



PUTUSAN
Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SEPTIAN JERY ANDRIANTO;
2. Tempat lahir : Batu;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 15 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Buludendeng RT 04 RW 03 Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Teguh Sarimatua, S.H. dan Ian Bagas Kurnia Dilaga, S.H., Para Advokat yang berkantor di Perumahan Griya Permata Alam Blok FG-07 Ngijo, Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mlg, tanggal 4 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Jap, tanggal 4 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Septian Jery Andrianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Septian Jery Andrianto dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna hitam Nomor HP 087704744217, IMEI 1: 355796110791229, IMEI 2: 355796110791237;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA a.n. SEPTIAN JERY ANDRIANTO Nomor Rekening 0190800938;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan segala akibatnya;
2. Mengembalikan:
 - a. 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna hitam Nomor HP 087704744217, IMEI 1: 355796110791229, IMEI 2: 355796110791237;
 - b. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA an : SEPTIAN JERY ANDRIANTO Nomor Rekening 0190800938;kepada Terdakwa SEPTIAN JERY ANDRIANTO;
3. Menyatakan Jaksa Penuntut Umum terbukti melakukan penipuan dengan memberikan uraian keterangan ahli padahal dalam perkara quo semuanya mengetahui jika tidak pernah ada keterangan Ahli;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mlg



PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa Septian Jery Andrianto** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Agustus tahun 2022, bertempat di warung kopi jalan Metro Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang telah mengakses *website* judi online bernama “www.Juragan69.com” dengan IP address 157.245.136.198 menggunakan Hand Phone INFINIX miliknya. Setelah berhasil masuk ke *website* tersebut Terdakwa *login* menggunakan akun miliknya yang bernama “jery15” dan *password* “jery1509” lalu Terdakwa terlebih dahulu menaruh deposit uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) melalui rekening Bank BCA miliknya ke rekening BCA atas nama MILA ROSYANA PUJAD sebagai uang taruhan dalam permainan yang disediakan dalam *website* tersebut;

Selanjutnya Terdakwa memilih permainan “Gates of Olympus” dengan memasang uang taruhan minimal Rp200,00 (dua ratus rupiah) dan permainan itu dilakukan dengan cara Terdakwa menekan tombol *spin* yang ada pada layar Hand Phone yang telah terhubung dengan *website* sehingga Terdakwa secara tidak langsung telah mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik, kemudian pada saat berhenti maka akan dapat ditentukan siapa pemenangnya apabila gambar yang berhenti mempunyai gambar dengan pola yang sama baik pola mendatar (horizontal), menurun (vertical) maupun menyilang (diagonal), sehingga permainan ini hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak dapat dipastikan kemenangannya;

Bahwa pemenang dalam permainan ini akan mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan ditransfer ke rekening pemainnya, dan apabila pemain kalah maka uang akan menjadi milik bandar. Saat itu Terdakwa telah beberapa kali melakukan permainan ini dengan memiliki spin 10 putaran dan sepanjang permainan tersebut Terdakwa mengalami kekalahan sehingga uang yang telah Terdakwa depositkan menjadi berkurang;

Bahwa pengiriman pesan berupa klik “spin” ke sistem elektronik berupa *website* “www.Juragan69.com” yang dilakukan Terdakwa tersebut menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi informasi elektronik dapat diakses oleh orang lain/pihak lain setidaknya oleh Bandar/ pengelola *website*. Walaupun Terdakwa mengetahui permainan yang dilakukannya tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang, namun Terdakwa tetap melakukannya karena berharap mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa Septian Jery Andrianto** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Agustus tahun 2022, bertempat di warung kopi jalan Metro Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang telah ikut dalam permainan yang menggunakan taruhan berupa uang yang kemenangan dalam permainan tersebut nya tidak dapat dipastikan/sifatnya untung-untungan saja, dengan terlebih dahulu Terdakwa mengakses *website* judi online bernama "www.Juragan69.com" dengan IP address 157.245.136.198 menggunakan Hand Phone INFINIX miliknya. Setelah berhasil masuk ke *website* tersebut Terdakwa *login* menggunakan akun miliknya yang bernama "jery15" dan *password* "jery1509" lalu Terdakwa terlebih dahulu menaruh deposit uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) melalui rekening Bank BCA miliknya ke rekening BCA atas nama MILA ROSYANA PUJAD sebagai uang taruhan dalam permainan yang disediakan dalam *website* tersebut;

Selanjutnya Terdakwa memilih permainan "Gates of Olympus" dengan memasang uang taruhan minimal Rp200,00 (dua ratus rupiah) dan permainan itu dilakukan dengan cara Terdakwa menekan tombol *spin* yang ada pada layar Hand Phone yang telah terhubung dengan *website*, kemudian pada saat berhenti maka akan dapat ditentukan siapa pemenangnya apabila gambar yang berhenti mempunyai gambar dengan pola yang sama baik pola mendatar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(horizontal), menurun (vertical) maupun menyilang (diagonal). Pemenang dalam permainan ini akan mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan ditransfer ke rekening pemainnya, dan apabila pemain kalah maka uang akan menjadi milik bandar. Saat itu Terdakwa telah beberapa kali melakukan permainan ini dengan memilik spin 10 putaran dan sepanjang permainan tersebut Terdakwa mengalami kekalahan dan uang yang telah Terdakwa depositkan menjadi berkurang. Oleh karena sifatnya hanya untung-untungan dan tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang, maka permainan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KRISWANTORO, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Polres Kota Batu;
- Bahwa Saksi bersama Tim diantaranya yaitu Saksi Mukhamad Miftkahul Khamim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi online dengan menggunakan sarana media Hand Phone warna hitam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di warung kopi yang berada di Jalan Metro Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang sendiri dan sedang bermain judi online;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari warga bahwa di daerah jalan Metro Kelurahan Sisir Kota Batu khususnya di warung kopi pinggir jalan sering banyak anak-anak muda yang nongkrong minum kopi sambil bermain judi online;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Tim bergerak menuju warung kopi pinggir jalan yang ada di jalan Metro Kelurahan Sisir Kota batu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di warung kopi tersebut, Saksi melihat secara langsung Terdakwa sedang melakukan perjudian secara online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat Terdakwa melakukan judi online, Saksi bersama Tim langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna hitam;
- Bahwa permainan judi dilakukan Terdakwa dengan cara mengakses website judi online bernama "www.Juragan69.com™" dengan IP address 157 245 136 198 menggunakan Hand Phone INFINIX miliknya;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke website tersebut, Terdakwa login menggunakan akun miliknya yang bernama "jery15" dan password "jery1509";
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu menaruh deposit uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) melalui rekening Bank BCA miliknya ke rekening BCA atas nama MILA ROSYANA PUJAD;
- Bahwa Terdakwa memakai deposit uang sebagai uang taruhan dalam permainan yang disediakan dalam website tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi online yaitu misalnya Terdakwa memilih permainan "Gates of Olympus" dengan memasang uang taruhan minimal Rp200,00 (dua ratus rupiah);
- Bahwa permainan itu dilakukan dengan cara Terdakwa menekan tombol spin yang ada pada layar Hand Phone yang telah terhubung dengan website, kemudian pada saat berhenti maka akan dapat ditentukan siapa pemenangnya apabila gambar yang berhenti mempunyai gambar dengan pola yang sama baik pola mendatar (horizontal), menurun (vertical) maupun menyilang (diagonal);
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa ini hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak dapat dipastikan kemenangannya;
- Bahwa pemenang dalam permainan ini akan mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan ditransfer ke rekening pemainnya, dan apabila pemain kalah maka uang akan menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang saat melakukan permainan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna hitam Nomor HP 087704744217, IMEI 1: 355796110791229, IMEI 2: 355796110791237 yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan permainan judi tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA a.n. SEPTIAN JERY ANDRIANTO Nomor Rekening 0190800938 digunakan Terdakwa untuk mengirim uang taruhan dan menerima keuntungan apabila menang dalam permainan;
- Bahwa Situs judi online sampai sekarang masih ada (belum bisa ditutup) karena pemilik situs berada di luar negeri dan bekerja sama bagian Reskrim Polri dengan pihak Interpol;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUKHAMAD MIFTKAHUL KHAMIM, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Polres Kota Batu;
- Bahwa Saksi bersama Tim diantaranya yaitu Saksi Kriswantoro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi online dengan menggunakan sarana media Hand Phone warna hitam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di warung kopi yang berada di Jalan Metro Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang sendiri dan sedang bermain judi online;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari warga bahwa di daerah Jalan Metro Kelurahan Sisir Kota Batu khususnya di warung kopi pinggir jalan sering banyak anak-anak muda yang nongkrong minum kopi sambil bermain judi online;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Tim bergerak menuju warung kopi pinggir jalan yang ada di jalan Metro Kelurahan Sisir Kota batu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di warung kopi tersebut, Saksi melihat secara langsung Terdakwa sedang melakukan perjudian secara online;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa melakukan judi online, Saksi bersama Tim langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna hitam;
- Bahwa permainan judi dilakukan Terdakwa dengan cara mengakses website judi online bernama "www.Juragan69.comTM" dengan IP address 157 245 136 198 menggunakan Hand Phone INFINIX miliknya;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke website tersebut, Terdakwa login menggunakan akun miliknya yang bernama "jery15" dan password "jery1509";
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu menaruh deposit uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) melalui rekening Bank BCA miliknya ke rekening BCA atas nama MILA ROSYANA PUJAD;
- Bahwa Terdakwa memakai deposit uang sebagai uang taruhan dalam permainan yang disediakan dalam website tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bermain judi online yaitu misalnya Terdakwa memilih permainan "Gates of Olympus" dengan memasang uang taruhan minimal Rp200,00 (dua ratus rupiah);
- Bahwa permainan itu dilakukan dengan cara Terdakwa menekan tombol spin yang ada pada layar Hand Phone yang telah terhubung dengan website, kemudian pada saat berhenti maka akan dapat ditentukan siapa pemenangnya apabila gambar yang berhenti mempunyai gambar dengan pola yang sama baik pola mendatar (horizontal), menurun (vertical) maupun menyilang (diagonal);
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa ini hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak dapat dipastikan kemenangannya;
- Bahwa pemenang dalam permainan ini akan mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan ditransfer ke rekening pemainnya, dan apabila pemain kalah maka uang akan menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang saat melakukan permainan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna hitam Nomor HP 087704744217, IMEI 1: 355796110791229, IMEI 2: 355796110791237 yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan permainan judi tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA a.n. SEPTIAN JERY ANDRIANTO Nomor Rekening 0190800938 digunakan Terdakwa untuk mengirim uang taruhan dan menerima keuntungan apabila menang dalam permainan;
- Bahwa Situs judi online sampai sekarang masih ada (belum bisa ditutup) karena pemilik situs berada di luar negeri dan bekerja sama bagian Reskrim Polri dengan pihak Interpol;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ADJIE SATRIA WARDANA, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik warung kopi yang berada di Jalan Metro Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bermain judi online pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online di warung kopi milik Saksi di Jalan Metro Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa sedang bermain judi online atau slot dengan menggunakan Hand Phone miliknya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sedang bermain judi online atau slot pada saat mengantarkan minuman pesanan Terdakwa, dan saksi melihat secara langsung kalau Terdakwa sedang bermain judi slot;
- Bahwa Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa datang di warung kopi milik saksi, kemudian memesan minuman lalu saksi mengantarkan minuman pesanan Terdakwa dimana saat saksi mengantar minumannya, saksi melihat Terdakwa sedang bermain judi slot menggunakan Hand Phone warna hitam miliknya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB datang 2 (dua) orang yang ternyata anggota Kepolisian, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang saat melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna hitam Nomor HP 087704744217 IMEI 1: 355796110791229, IMEI 2: 355796110791237 yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SEPTIAN JERY ANDRIANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Batu pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di warung kopi yang terletak di Jalan Metro Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah bermain judi online;
- Bahwa permainan judi online tersebut dilakukan Terdakwa seorang diri menggunakan alat berupa Hand Phone yang terhubung melalui website JURAGAN69;
- Bahwa Permainan atau tata cara perjudian online yang Terdakwa lakukan tersebut adalah Terdakwa masuk ke website judi online Juragan69 dengan Ip 157 245.136 198, kemudian login dengan username jery 15 dan password jery1509, setelah Terdakwa masuk ke akun tersebut, Terdakwa melakukan deposit uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa sendiri kepada rekening BCA an MILA ROSYANA PUJAD. Selanjutnya setelah deposit Terdakwa masuk ke akun judi online di Juragan69, lalu memainkan permainan judi yang bernama "GATES OF OLYMPUS" dengan bertaruh (BET) sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) kemudian menekan tombol spin dan gambar yang tersedia harus sama dengan pola mendarat, menurun, menyilang atau semua

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar sama. Dalam permainan tersebut Terdakwa kalah sebanyak 30 (tiga puluh) kali dengan total Rp5.960,00 (lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dan belum pernah menang sama sekali, dan saat ini sisa deposit Terdakwa di akun judi online Juragan69 tersisa Rp14.040,00 (empat belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang menjadi bandar dalam judi online di Juragan69 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti peran dari MILA ROSYANA PUJAD tersebut, namun menurut Terdakwa sendiri, peran dari MILA ROSYANA PUJAD adalah sebagai admin karena menerima uang deposit judi online di Juragan69;
- Terdakwa melakukan perjudian online tersebut baru sekali yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di warung kopi yang terletak di Jl. Metro Desa Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu lalu sejam kemudian Terdakwa diamankan oleh Pihak Polres Batu;
- Bahwa saat melakukan permainan judi online tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna hitam Nomor HP 087704744217, IMEI 1: 355796110791229, IMEI 2 : 355796110791237 yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan permainan judi tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA a.n. SEPTIAN JERY ANDRIANTO Nomor Rekening 0190800938 digunakan Terdakwa untuk mengirim uang taruhan dan menerima keuntungan apabila menang dalam permainan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna hitam Nomor HP 087704744217, IMEI 1: 355796110791229, IMEI 2: 355796110791237;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA a.n. SEPTIAN JERY ANDRIANTO Nomor Rekening 0190800938;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Warung Kopi Jalan Metro, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batu, Terdakwa ikut dalam permainan judi, tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa telah ikut dalam permainan yang menggunakan taruhan berupa uang kemenangan dalam permainan tersebut, yang tidak dapat dipastikan/ sifatnya untung-untungan saja, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengakses *website* judi online bernama "www.Juragan69.com" dengan IP address 157.245.136.198 menggunakan Hand Phone INFINIX milik Terdakwa. Setelah berhasil masuk ke *website* tersebut, Terdakwa *login* menggunakan akun miliknya yang bernama "jery15" dan *password* "jery1509", lalu Terdakwa terlebih dahulu menaruh deposit uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) melalui rekening Bank BCA miliknya ke rekening BCA atas nama MILA ROSYANA PUJAD sebagai uang taruhan dalam permainan yang disediakan dalam *website* tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memilih permainan "Gates of Olympus" dengan memasang uang taruhan minimal Rp200,00 (dua ratus rupiah) dan permainan itu dilakukan dengan cara Terdakwa menekan tombol *spin* yang ada pada layar Hand Phone yang telah terhubung dengan *website*, kemudian pada saat berhenti maka akan dapat ditentukan siapa pemenangnya apabila gambar yang berhenti mempunyai gambar dengan pola yang sama baik pola mendatar (horizontal), menurun (vertical) maupun menyilang (diagonal). Pemenang dalam permainan ini akan mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan ditransfer ke rekening pemainnya, dan apabila pemain kalah maka uang akan menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan permainan ini dengan memiliki spin 10 putaran dan sepanjang permainan tersebut Terdakwa mengalami kekalahan, dan uang yang telah Terdakwa depositkan menjadi berkurang;
- Bahwa permainan ini sifatnya hanya untung-untungan dan tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang, serta permainan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik; ATAU;

Kedua : melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;
3. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini yang identitasnya telah dicocokkan dipersidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa **SEPTIAN JERY ANDRIANTO** adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih tertatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya (Vide S.R. Sianturi, S.H. dalam buku "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya", Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta halaman 278);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain dapat dirumuskan fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Warung Kopi Jalan Metro, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Terdakwa ikut dalam permainan judi, dengan menggunakan taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang dan kemenangan dalam permainan tersebut, yang tidak dapat dipastikan/ sifatnya untung-untungan saja, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengakses *website* judi online bernama "www.Juragan69.com" dengan IP address 157.245.136.198 menggunakan Hand Phone INFINIX milik Terdakwa. Setelah berhasil masuk ke *website* tersebut, Terdakwa *login* menggunakan akun miliknya yang bernama "jery15" dan *password* "jery1509", lalu Terdakwa terlebih dahulu menaruh deposit uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) melalui rekening Bank BCA miliknya ke rekening BCA atas nama MILA ROSYANA PUJAD sebagai uang taruhan dalam permainan yang disediakan dalam *website* tersebut, dan Terdakwa memilih permainan "Gates of Olympus" dengan memasang uang taruhan minimal Rp200,00 (dua ratus rupiah) dan permainan itu dilakukan dengan cara Terdakwa menekan tombol *spin* yang ada pada layar Hand Phone yang telah terhubung dengan *website*, kemudian pada saat berhenti maka akan dapat ditentukan siapa pemenangnya apabila gambar yang berhenti mempunyai gambar dengan pola yang sama baik pola mendatar (*horizontal*), menurun (*vertical*) maupun menyilang (*diagonal*). Pemenang dalam permainan ini akan mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan ditransfer ke rekening pemainnya, dan apabila pemain kalah maka uang akan menjadi milik bandar, dalam hal mana Terdakwa telah beberapa kali melakukan permainan ini dengan memiliki spin 10 putaran dan sepanjang permainan tersebut Terdakwa mengalami kekalahan, dan uang yang telah Terdakwa depositkan menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa unsur perjudian tidak terpenuhi dalam fakta persidangan, karena Penuntut Umum dalam persidangan tidak dapat membuktikan unsur perjudian, sebab Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Pihak Penyelenggara Perjudian, maka segala yang terjadi didalam persidangan harus dikesampingkan, sebab perjudian harus dilakukan oleh 2 (dua) pihak, yaitu Penyelenggara dan Peserta permainan judi dan jika kurang pihak tidak dapat dinyatakan sebagai perjudian, tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat bersama-sama menggunakan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa, dengan demikian unsur "menggunakan kesempatan main judi" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa Moeljatno, dalam bukunya “Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum,” Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 41 menyatakan bahwa ada 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

- a. Permainan/perlombaan Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan;
- b. Untung-untungan, untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih;
- c. Ada Taruhan Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, Bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, bahwa tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, dengan menggunakan taruhan berupa uang dan kemenangan dalam permainan tersebut, yang tidak dapat dipastikan/ sifatnya untung-untungan saja, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengakses *website* judi online bernama “www.Juragan69.com” dengan IP address 157.245.136.198 menggunakan Hand Phone INFINIX milik Terdakwa. Setelah berhasil masuk ke *website* tersebut, Terdakwa *login* menggunakan akun miliknya yang bernama “jery15” dan *password* “jery1509”, lalu Terdakwa terlebih dahulu menaruh deposit uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) melalui rekening Bank BCA miliknya ke rekening BCA atas nama MILA ROSYANA PUJAD sebagai uang taruhan dalam permainan yang disediakan dalam *website* tersebut, dan Terdakwa memilih permainan “Gates of Olympus” dengan memasang uang taruhan minimal Rp200,00 (dua ratus rupiah), oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada paparan pertimbangan di atas, ternyata semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan mengakui secara terus terang seluruh perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) ditentukan bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, dengan harapan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi seorang Majelis Hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, dan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah memperhatikan rasa

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan Terdakwa dan masyarakat sehingga putusan yang dijatuhkan dinilai telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna hitam Nomor HP 087704744217, IMEI 1: 355796110791229, IMEI 2: 355796110791237;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA a.n. SEPTIAN JERY ANDRIANTO Nomor Rekening 0190800938;

Oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SEPTIAN JERY ANDRIANTO** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP"**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna hitam No HP 087704744217. IMEI 1: 355796110791229, IMEI 2: 355796110791237;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA a.n. SEPTIAN JERY ANDRIANTO Nomor Rekening 0190800938;

Dirampas untuk musnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami Guntur Kurniawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Silvy Terry, S.H. dan Natalia Maharani, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference dari ruang sidang Pengadilan Negeri Malang berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Mertaatmadja, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Indriaqori Safitri, S.H. Penuntut Umum, dan juga Penasihat Hukum Terdakwa, serta dihadiri pula oleh Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvy Terry, S.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Mertaatmadja, S.H., M. Hum.